



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG HARI KERJA DAN
JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa hari kerja dan jam kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017;
- b. bahwa untuk efektivitas dalam melaksanakan absensi sidik jari terintegrasi, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 97 TAHUN 2017 TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 79 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 7 dan angka 8 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 7a, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 5. Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 6. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
 7. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 - 7a. Apel adalah kegiatan pembinaan, penyampaian informasi di lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
 8. Sistem Shift adalah pembagian waktu kerja berdasarkan waktu tertentu.
 9. Presensi Terintegrasi adalah kehadiran Pegawai berbasis teknologi mesin sidik jari yang terhubung secara langsung dalam 1 (satu) sistem.
 10. Pelayanan langsung kepada masyarakat adalah pelayanan oleh UPT pada Badan Keuangan Daerah dan Rumah Sakit.
 11. Sekolah adalah satuan pendidikan formal yang menjadi kewenangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Jam kerja efektif bagi PD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis
 - Masuk kerja : Jam 07.30 Wib
 - Istirahat : Jam 12.00 - 13.00 Wib
 - Pulang kerja : Jam 16.00 Wib

- b. Jumat
 - Masuk kerja : Jam 07.00 Wib
 - Istirahat : Jam 11.30 - 13.30 Wib
 - Pulang kerja : Jam 16.30 Wib
- (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Badan Penghubung, dengan pengaturan sebagai berikut:
Senin sampai dengan Jumat:
 - Masuk kerja : Jam 08.00 Wib
 - Istirahat : Jam 12.00 - 13.00 Wib
 - Pulang kerja : Jam 16.30 Wib
- (3) Jam kerja bagi PD atau unit kerja yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin sampai dengan Kamis
 - Masuk kerja : Jam 07.30 Wib
 - Pulang kerja : Jam 14.30 Wib
 - b. Jumat
 - Masuk kerja : Jam 07.30 Wib
 - Pulang kerja : Jam 11.30 Wib
 - c. Sabtu
 - Masuk kerja : Jam 07.30 Wib
 - Pulang kerja : Jam 13.00 Wib

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Seluruh Pegawai wajib melaksanakan Presensi Terintegrasi, kecuali bagi Pegawai di Lingkungan Sekolah.
- (2) Presensi upacara dan olahraga mingguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan secara manual dan dikumpulkan di Halaman Kantor Gubernur.
- (3) Pegawai wajib melakukan Presensi Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sehari yaitu pada jam masuk kerja dan pada jam pulang kerja.
- (4) PD yang menerapkan 6 (enam) hari kerja wajib melakukan Presensi Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sehari sesuai jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (5) Waktu presensi bagi Pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Rumah Sakit yang menerapkan Sistem Shift ditetapkan oleh Kepala PD masing-masing.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 September 2018

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YAN MEGAWANDI

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2018
NOMOR 35 SERI E